



suryainternusa

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. ("Perseroan")
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") (selanjutnya keduanya disebut sebagai "**Rapat**"), pada hari Kamis, 14 Mei 2020. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15**") Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2020

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Utama Legian I, Ruangan I Legian 2, Ruangan II Uluwatu, Ruang III Kintamani, Ruangan IV Kuta 1, Ruangan V Kuta 2, dan Ruangan VI Kuta 3, dan Ruang Meeting Besar Lantai 15 Hotel Gran Meliá.
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav 4
Jakarta 12950

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Ruang Legian 1 - Hotel Gran Meliá Jakarta

Direksi:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Presiden Direktur | : Johannes Suriadjaja |
| 2. Direktur | : The Jok Tung |
| 3. Direktur | : Wilson Effendy |

Dewan Komisaris:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Presiden Komisaris (Independen) | : Hagianto Kumala |
|------------------------------------|-------------------|

Ruang Meeting Besar Lt.15 - Hotel Gran Meliá Jakarta

Direksi:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Wakil Presiden Direktur | : Eddy Purwana Wikanta |
|----------------------------|------------------------|

Dewan Komisaris:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Komisaris | : Royanto Rizal |
|--------------|-----------------|

Turut mengikuti jalannya Rapat melalui *Online Streaming Live* untuk melihat dan mendengarkan jalannya Rapat dari kediaman masing-masing

Dewan Komisaris:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Wakil Presiden Komisaris | : Emil Salim |
| 2. Komisaris | : William Jusman |
| 3. Komisaris | : Steen Dahl Poulsen |
| 4. Komisaris | : Crescento Hermawan |

C. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan dengan mengisi kartu suara dengan agenda masing-masing. Yang tidak mengisi kartu suara dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 47 POJK No.15 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

D. Mata Acara:

RUPS Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas rencana Perseroan menerbitkan program kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan ("MESOP") melalui pengalihan saham hasil pembelian kembali.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

E. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir (i) pada saat RUPS Tahunan adalah 3.207.525.412 (tiga miliar dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua belas) saham atau setara dengan 69,52% (enam puluh sembilan koma lima puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan (ii) pada saat RUPS Luar Biasa 3.205.980.912 (tiga miliar dua ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh

ribu Sembilan ratus dua belas) saham atau setara dengan 69,48% (enam puluh sembilan koma empat delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

F. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

G. Dalam RUPS Tahunan terdapat :

- 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama Rapat;
- 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Kedua Rapat; dan
- 1 Pemegang Saham yang menyatakan pendapat pada Mata Acara Kedua Rapat.

Dalam RUPS Luar Biasa tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
RUPS Tahunan			
Pertama	-	3.20%	96.80%
Kedua	0.53%	2.81%	96.66%
Ketiga	0.99%	2.81%	96.20%
Keempat	13.08%	3.20%	83.72%
Kelima	28.92%	2.81%	68.27%
RUPS Luar Biasa			
Pertama	11.18%	2.82%	86%
Kedua	11.18%	2.82%	86%

I. Hasil keputusan Rapat:

RUPS Tahunan

a. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk menyetujui langkah-langkah yang dapat diambil oleh Direksi sehubungan dengan atau dalam rangka pemulihan atau perbaikan usaha, kondisi keuangan dan atau operasional SSIA dan entitas anak SSIA yang terkena dampak pandemi Covid-19, serta menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan menyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dengan mengingat hal-hal yang disampaikan dalam Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

b. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan sebesar Rp92.308.006.434,- (sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan juta enam ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah) akan digunakan sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
 - b. sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.040.656.700,- (dua puluh tiga miliar empat puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per saham. Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date), yaitu tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan bursa Indonesia dan ketentuan peraturan pasar modal lainnya yang berlaku.

c. Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2021.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2021, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

d. Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

e. Mata Acara Kelima

- a. Menyetujui merubah dan/atau mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Hagianto Kumala sebagai Presiden Komisaris Perseroan (Independen);
 - Emil Salim sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan (Independen);
 - Royanto Rizal sebagai Komisaris Perseroan;
 - Steen Dahl Poulsen sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - Crescento Hermawan sebagai Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan mata acara Rapat dan memberitahukan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

a. Mata Acara Pertama

1. Persetujuan atas rencana Perseroan menerbitkan program kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan ("MESOP") melalui pengalihan saham hasil pembelian kembali.
2. Persetujuan untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui penerbitan program MESOP, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 30 dan POJK 2.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 235.262.472 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) hak opsi atau sebanyak-banyaknya 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan memberikan hak kepada pemegangnya hak untuk membeli saham yang akan diterbitkan dalam program MESOP.
4. Persetujuan untuk memberikan wewenang diberikan kepada Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi, untuk membentuk Komite Program MESOP, yang antara lain bertugas untuk menentukan kriteria dan persyaratan terkait dengan peserta program MESOP dan pelaksanaan Program MESOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mata Acara Kedua

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- J. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	27 Mei 2020 29 Mei 2020
2	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	28 Mei 2020 2 Juni 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	29 Mei 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	17 Juni 2020

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2020 (*Recording Date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan pada tanggal 29 Mei 2020.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 17-06-2020. Bukti pembayaran Dividen Tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank Pemegang Saham pada tanggal 17-06-2020. Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya 24-05-2020 kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau Pemegang Saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada BAE Perseroan, paling lambat tanggal 29-05-2020 pada pukul 16.00 WIB.
5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 29-05-2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 30-07-2020.

Jakarta, 18 Mei 2020
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi Perseroan

building a better indonesia



suryainternusa

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. ("Perseroan")
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") (selanjutnya keduanya disebut sebagai "Rapat"), pada hari Kamis, 14 Mei 2020. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15") Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Utama Legian I, Ruangan I Legian 2, Ruangan II Uluwatu, Ruang III Kintamani, Ruangan IV Kuta 1, Ruangan V Kuta 2, dan Ruangan VI Kuta 3, dan Ruang Meeting Besar Lantai 15 Hotel Gran Meliá, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav 4 Jakarta 12950

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Ruang Legian 1 - Hotel Gran Meliá Jakarta

Direksi:

1. Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
2. Direktur : The Jok Tung
3. Direktur : Wilson Effendy

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris (Independen) : Hagianto Kumala

Ruang Meeting Besar Lt.15 - Hotel Gran Meliá Jakarta

Direksi:

1. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta

Dewan Komisaris:

1. Komisaris : Royanto Rizal

Turut mengikuti jalannya Rapat melalui *Online Streaming Live* untuk melihat dan mendengarkan jalannya Rapat dari kediaman masing-masing

Dewan Komisaris:

1. Wakil Presiden Komisaris : Emil Salim
2. Komisaris : William Jusman
3. Komisaris : Steen Dahl Poulsen
4. Komisaris : Crescento Hermawan

C. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; dalam pengambilan keputusan ditawarkan kepada Para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan dengan mengisi kartu suara dengan agenda masing-masing. Yang tidak mengisi kartu suara dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 47 POJK No.15 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

D. Mata Acara:

RUPS Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas rencana Perseroan menerbitkan program kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan ("MESOP") melalui pengalihan saham hasil pembelian kembali.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- a. sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
 - b. sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.040.656.700,- (dua puluh tiga miliar empat puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per saham. Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*), yaitu tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan bursa Indonesia dan ketentuan peraturan pasar modal lainnya yang berlaku.

c. Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2021.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2021, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

d. Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

e. Mata Acara Kelima

- a. Menyetujui merubah dan/atau mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Hagianto Kumala sebagai Presiden Komisaris Perseroan (Independen);
 - Emil Salim sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan (Independen);
 - Royanto Rizal sebagai Komisaris Perseroan;
 - Steen Dahl Poulsen sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - Crescento Hermawan sebagai Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan mata acara Rapat dan memberitahukan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

a. Mata Acara Pertama

1. Persetujuan atas rencana Perseroan menerbitkan program kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan ("MESOP") melalui pengalihan saham hasil pembelian kembali.
2. Persetujuan untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui penerbitan program MESOP, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 30 dan POJK 2.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 235.262.472 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) hak opsi atau sebanyak-banyaknya 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan memberikan hak kepada pemegangnya hak untuk membeli saham yang akan diterbitkan dalam program MESOP.
4. Persetujuan untuk memberikan wewenang diberikan kepada Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi, untuk membentuk Komite Program MESOP, yang antara lain bertugas untuk menentukan kriteria dan persyaratan terkait dengan peserta program MESOP dan pelaksanaan Program MESOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mata Acara Kedua

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

E. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir (i) pada saat RUPS Tahunan adalah 3.207.525.412 (tiga miliar dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua belas) saham atau setara dengan 69,52% (enam puluh sembilan koma lima puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan (ii) pada saat RUPS Luar Biasa 3.205.980.912 (tiga miliar dua ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus dua belas) saham atau setara dengan 69,48% (enam puluh sembilan koma empat delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

F. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

G. Dalam RUPS Tahunan terdapat :

- 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama Rapat;
- 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Kedua Rapat; dan
- 1 Pemegang Saham yang menyatakan pendapat pada Mata Acara Kedua Rapat.

Dalam RUPS Luar Biasa tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
RUPS Tahunan			
Pertama	-	3.20%	96.80%
Kedua	0.53%	2.81%	96.66%
Ketiga	0.99%	2.81%	96.20%
Keempat	13.08%	3.20%	83.72%
Kelima	28.92%	2.81%	68.27%
RUPS Luar Biasa			
Pertama	11.18%	2.82%	86%
Kedua	11.18%	2.82%	86%

I. Hasil keputusan Rapat:

RUPS Tahunan

a. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk menyetujui langkah-langkah yang dapat diambil oleh Direksi sehubungan dengan atau dalam rangka pemulihan atau perbaikan usaha, kondisi keuangan dan atau operasional SSIA dan entitas anak SSIA yang terkena dampak pandemi Covid-19, serta menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan menyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dengan mengingat hal-hal yang disampaikan dalam Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

b. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan sebesar Rp92.308.006.434,- (sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan juta enam ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah) akan digunakan sebagai berikut :

building a better indonesia

J. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	27 Mei 2020 29 Mei 2020
2	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	28 Mei 2020 2 Juni 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	29 Mei 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	17 Juni 2020

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2020 (Recording Date) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 29 Mei 2020.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 17-06-2020. Bukti pembayaran Dividen Tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank Pemegang Saham pada tanggal 17-06-2020. Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya 24-05-2020 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau Pemegang Saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada BAE Perseroan, paling lambat tanggal 29-05-2020 pada pukul 16.00 WIB.
5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 29-05-2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 30-07-2020.

Jakarta, 18 Mei 2020
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi Perseroan